

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dalam era globalisasi seperti sekarang ini telah banyak melibatkan diri dalam kegiatan perekonomian demi menunjang kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Hal tersebut diakibatkan karena adanya ketidakmampuan dari kepala keluarga dalam hal mencari nafkah dan upaya yang dilakukan dalam proses untuk bertahan hidup. Migrasi menjadi salah satu strategi rumah tangga dalam menjamin stabilitas pendapatan keluarga. Walaupun tidak sedikit dilema yang diterima perempuan ketika memutuskan untuk melakukan migrasi, terlebih dalam hal bermigrasi internasional. Perempuan saat bermigrasi berada pada tantangan besar untuk jauh dari keluarga. Keberadaannya yang berada pada keluarga lain dan memainkan peran domestiknya untuk yang bukan keluarganya. Pada kondisi seperti ini keseimbangan peran perempuan sebagai pekerja sekaligus sebagai ibu bagi anak-anaknya seakan menjadi hal yang mustahil untuk diwujudkan.¹

Dalam dinamika globalisasi, pergerakan penduduk antarnegara di kawasan Asia Tenggara semakin menunjukkan peningkatan signifikan. Fenomena migrasi lintas batas bukanlah hal baru, sebab sejak lama masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan telah terbiasa melakukan perpindahan untuk berbagai aktivitas ekonomi. Secara historis, penduduk yang tinggal di daerah perbatasan kerap berpindah

¹ Puspita Wulandari, Elly Malihah dan Tutin Aryanti, 2022, "Menjadi Perempuan Pekerja Migran." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.12, No.1, Hlm.38

menuju kota guna memperoleh pekerjaan, berkunjung ke pasar untuk memperdagangkan hasil komoditas, menuju desa dalam rangka kerja musiman di sektor pertanian, ataupun mendatangi kawasan pertambangan demi memperoleh kesempatan kerja sementara dan lain-lain merupakan karakteristik perekonomian dan sejarah Asia Tenggara.²

Tingginya angka migrasi internasional ini selain difaktori dengan keadaan ekonomi faktor penunjang lainnya yaitu tingginya permintaan tenaga kerja yang berasal dari negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Negara-negara maju yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi cenderung membutuhkan pasokan tenaga kerja tambahan, baik untuk sektor formal seperti industri dan jasa, maupun sektor informal yang mencakup pekerjaan rumah tangga, pertanian, dan lainnya. Kebutuhan ini muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan menurunnya angka partisipasi kerja domestik, terutama di sektor-sektor pekerjaan berisiko rendah namun padat karya.

Sebaliknya, di banyak negara berkembang, laju pertumbuhan ekonomi yang belum stabil dan terbatasnya kapasitas penyediaan lapangan kerja untuk tenaga kerja menyebabkan ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, sebagian besar penduduk usia produktif di negara berkembang belum mampu mengakses lapangan pekerjaan yang memadai di dalam negeri,

² Ade Irawan Taufik, 2014, "Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.3, No. 2, Hlm 253.

sehingga mendorong sebagian dari mereka untuk mencari alternatif kerja di luar negeri, termasuk dalam bentuk migrasi kerja ke negara-negara dengan permintaan tenaga kerja tinggi.

Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan multikultural, terdiri dari bangsa, budaya dan norma sosial yang beragam, dari berbagai keberagaman ini negara di Asia Tenggara kemudian mencetuskan sebuah ide membentuk sebuah organisasi. Organisasi tersebut bernama *Association South East Asia Nations* (selanjutnya disebut ASEAN) dan terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste.³ Asia Tenggara telah berkembang menjadi salah satu kawasan dengan arus migrasi yang tinggi dengan menjadi rumah bagi 20 juta pekerja migran internasional. Jumlah migrasi yang cukup signifikan dan terus meningkat utamanya ditemukan dalam migrasi intra-Asia Tenggara di mana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6,9 juta orang.⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran, baik dalam konteks Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, bukanlah fenomena baru, melainkan isu yang tetap relevan hingga saat ini. Relevansi tersebut muncul karena keberadaan pekerjaan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana setiap individu memerlukan pekerjaan. Pekerjaan dapat dipahami sebagai sarana utama

³ Nurul Fajriah Forestryanti, 2022, “Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara”, Skripsi Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, Hlm

⁴ Aiko Kikkawa and Eric B. Suan, 2019, “*Trends and Patterns in Intra-ASEAN Migration*, in Gentile, E. (ed.) *Skilled Labor Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community*“, Northampton: Edward Elgar Publishing, Hlm 6.

untuk memperoleh pendapatan yang digunakan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.⁵

Berdasarkan *International Labour Organization* (selanjutnya disebut ILO) yang merupakan Organisasi Perburuhan Internasional berupa badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) yang menangani masalah terkait tentang ketenagakerjaan dan perburuhan internasional serta dari beberapa sumber yaitu: *Labour Rights and Social Protection Coverage for Domestic Workers in ASEAN, Safe and Fair: Realizing Women Migrant Worker's Rights and Opportunities in The ASEAN Region Asia-Pasific Employment and Social Outlook 2024*. Jumlah data migran di Asia Tenggara pada akhir 2024 dapat disimpulkan sebagai tabel berikut:⁶

Tabel 1.1 Jumlah Data Migran di Asia Tenggara Pada Akhir 2024

Kategori	Data
Total migran di Asia Tenggara	10,6 juta orang
Persentase migran perempuan	Ser 50% ($\pm 5,3$ juta)
Pekerja domestik di ASEAN	38,3 juta orang; >80% adalah perempuan
Persentase pekerja domestik di sektor informal	84,3%
Akses jaminan sosial pekerja domestik	<16% memiliki akses
Migran perempuan Indonesia	61% dari total migran Indonesia
Sektor kerja utama migran perempuan	55,3% di sektor jasa (termasuk kerja domestik)
Migran perempuan mengalami kerja	Malaysia: 29%, Singapura: 7%, Thailand:

⁵ Ade Irawan Taufik, *Loc.Cit.*

⁶ ILO "Pekerja Migran Asia Tenggara" <https://www.ilo.org/meetings-and-events/virtual-open-session-asean-committee-migrant-workers-acmw-workshop-planning>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025, Jam 14.50 WIB.

paksa	4%
Migran perempuan dan anak di Asia Tenggara	5 juta perempuan dan 1,3 juta anak

Sumber Data Diolah Berdasarkan Beberapa Sumber *Website* di ILO.

ASEAN adalah forum komunikasi tingkat regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Forum ini memiliki tiga tujuan atau fokus utama yakni isu keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Walaupun pada praktik pencapaian tujuan bersama ASEAN sering kali tidak sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara, forum ASEAN memiliki agenda bersama yang ingin dicapai antara lain menciptakan stabilitas keamanan dan politik khususnya di kawasan pembangunan hubungan sosial dan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan bantuan pelatihan dan penyelidikan.⁷

Data pekerja migran perempuan menurut beberapa sumber yaitu : ACMW, *ASEAN Gender Outlook 2024*, *ASEAN Regional Study on Women Migrant Workers*, *ASEAN Guidelines on Protection in Migration*. Sehingga data migrasi perempuan dari ASEAN tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai tabel berikut:⁸

Tabel 1.2 Laporan Migrasi Perempuan Dari ASEAN Tahun 2024

Kategori	Data
Jumlah total migran di ASEAN	± 10 juta orang
Jumlah migran intra-ASEAN	± 7 juta orang

⁷ Felix Ferdin Bakker dkk, 2022, "Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam Merespon Fenomena Migrasi dan Pencegahan Kejahatan Transnasional (*Harmonization of ASEAN Policy in Responding to the Phenomenon of Migration and Prevention of Transnational Crime*)," JLBP, Vol.4, No.2, Hlm 22.

⁸ ASEAN, <https://asean.org/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers/>, diakses pada 10 Mei 2025, Jam 21.30 WIB.

Proporsi perempuan migran	± 48% dari total pekerja migran
Sektor dominan	- Pekerjaan domestik dan perawatan - Manufaktur dan tekstil - Kesehatan - Hiburan
Kelompok usia signifikan	Usia 15–24 tahun (± 30% di Malaysia dan Thailand)

Sumber Data Diolah Dari Beberapa Sumber Di *Website* ASEAN

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya data pada tahun 2024 mengenai jumlah semua migran yang ada di ASEAN berjumlah kurang lebih 10 juta orang. Sedangkan jumlah migran yang melakukan perpindahan ke negara lain yang masih berada di Kawasan ASEAN adalah kurang lebih 7 juta orang. Proporsi perempuan migran yang digunakan perbandingannya adalah sekitar 48% dari total Pekerja migran.

Organisasi ASEAN yang secara khusus menangani isu perlindungan pekerja migran adalah *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (selanjutnya disebut ACMW) yang dibentuk di Singapura pada tanggal 15-16 September 2008. ACMW dibentuk setelah adanya penandatanganan *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Tujuan dibentuknya ACMW adalah untuk mengembangkan dan mengawasi kebijakan serta inisiatif perlindungan hak-hak pekerja migran di wilayah ASEAN, baik di negara pengirim maupun penerima.

Demi mewujudkan dekarasi tersebut, ASEAN bahkan membentuk *ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of the Migrant*

Worker (Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran) pada tanggal 14 Januari 2017, yaitu konsensus khusus lanjutan implementasi dari *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (dikenal juga dengan nama Deklarasi CEBU) lebih rinci yang dengan maksud bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di Asia Tenggara. Pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN juga membuat perjanjian untuk diratifikasi oleh negara - negara yang tergabung ke dalam ASEAN yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Konvensi ini menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (selanjutnya disebut ACTIP) karena terdapat empat negara ASEAN masuk daftar hitam perdagangan orang, yaitu Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Myanmar.⁹ ASEAN juga membentuk dokumen non-hukum (*soft law*) untuk mengimplementasikan lebih lanjut tentang ACTIP maka dibuatlah *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons* (selanjutnya disebut APA) tahun 2015. Rencana aksi ini bertujuan untuk menjabarkan langkah-langkah dalam pelaksanaan dari ACTIP tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum dalam landasan konstitusionalnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah menjamin keamanan rakyatnya. Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun

⁹ Laily Maghfiroh, 2024, "Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Filipina)," Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jakarta

1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang mana perlindungan terhadap rakyat serta pemenuhan hak-hak warga negara jelas menjadi salah satu komponen yang harus dilindungi, selain perlindungan terhadap kedaulatan dan kekayaan alamnya. Pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konstitusi secara tegas menegaskan bahwa pentingnya pekerjaan serta hak atas penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan keterbatasan kesempatan kerja dalam negeri, sehingga mendorong sebagian besar masyarakat untuk memilih bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PMI).

Berdasarkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sekarang sudah berganti menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut KP2MI) yang merupakan lembaga pemerintah kementerian yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI. Jumlah imigran Indonesia pada lingkup ASEAN pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :¹⁰

Tabel 1.3 Jumlah Imigran Indonesia Pada Lingkup ASEAN Pada Tahun 2024.

Negara Tujuan	Jumlah Penempatan PMI	Estimasi PMI Perempuan
---------------	-----------------------	------------------------

¹⁰ KP2MI “Data Pekerja Migran Periode 2024, <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>, diakses pada, 11 Mei 2025, Jam 12.50 WIB

		(±48%)
Malaysia	1.685	± 809
Singapura	97	± 47
Brunei Darussalam	10	± 5
Total ASEAN	1.792	± 861

Sumber diolah dari data KP2MI

Berdasarkan tabel diatas untuk periode Januari hingga September 2024, tercatat sebanyak 1.792 pekerja migran Indonesia telah ditempatkan di kawasan ASEAN, dengan mayoritas tujuan adalah Malaysia sebanyak 1.685 orang. Negara lain seperti Singapura dan Brunei Darussalam masing-masing menerima 97 dan 10 pekerja migran dari Indonesia. Jika mengacu pada data historis dan distribusi gender dalam migrasi kerja Indonesia, diperkirakan ser 48% dari jumlah tersebut merupakan pekerja migran perempuan. Ini berarti ser 861 dari total penempatan adalah perempuan yang bekerja di sektor-sektor seperti domestik, perawatan, atau jasa informal lainnya yang sering kali berisiko tinggi terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja.

Tingginya angka migrasi perempuan ini menggarisbawahi bahwa pentingnya perlindungan khusus terhadap pekerja migran perempuan, termasuk akses terhadap informasi hukum, perlindungan dari kekerasan, dan layanan kesehatan serta pengaduan di negara tujuan. Oleh karena itu, kebijakan berbasis gender yang responsif dan perlindungan lintas negara menjadi sangat krusial dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran perempuan Indonesia di ASEAN.

Migrasi warga negara yang meningkat diikuti juga dengan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak asasi pekerja migran

dengan berbagai kasus berbeda. Hal ini menimbulkan tuntutan bagi setiap negara untuk bisa memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Fakta –fakta masalah pelanggaran hak yang dihadapi buruh migran di ASEAN mulai dari pra keberangkatan hingga dinegara tujuan. Berdasarkan beberapa perkiraan, perdagangan manusia kini menjadi salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang memberikan keuntungan terbesar di tingkat global yang menghasilkan lebih dari \$150 miliar per tahun serta dua pertiga dari korban, atau 25 juta orang, tinggal di Asia Timur dan Pasifik.¹¹

Perdagangan manusia merupakan masalah global yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya, termasuk di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN termasuk negara yang paling terpengaruh oleh perdagangan manusia, dengan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, perdagangan seks, kekerasan dan pekerja anak. Menurut *Global Slavery Index*, diperkirakan 3,8 juta orang terjebak dalam perbudakan modern di kawasan ASEAN. Perdagangan manusia tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga berkontribusi terhadap kejahatan terorganisir, korupsi, dan mengancam stabilitas dan keamanan kawasan¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

¹¹ Ervia Wijayanti Milasari, 2023, “Efektivitas Negara-Negara Asean Dalam Penanganan Human Trafficking Di Asia Tenggara.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm 2

¹² Ibid.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:¹³

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) Pasal 2 ayat (1) mengartikan bahwa:¹⁴

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.”

Tercatat yang menjadi isu hukum baru-baru ini mengenai imigran perempuan Indonesia khususnya di lingkup ASEAN dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4 Kasus Imigran Perempuan Indonesia Tahun 2025 Di Kawasan ASEAN

Negara	Jumlah Korban	Korban Perempuan	Modus Operandi	Keterangan Tambahan
Myanmar	554 WNI	105 perempuan	Penipuan daring (<i>online scam</i>)	Korban dipulangkan melalui Bangkok; mayoritas dari Sumatra Utara.
Laos	4 WNI	1 perempuan	<i>Love scam</i> dan penipuan daring	Korban diselamatkan oleh

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Ibid, Pasal 2 ayat 1

				Organisasi Kemanusiaan Internasional Malaysia (MHO).
Indonesia	82 calon PMI	Tidak disebutkan	Pengiriman nonprosedural ke Malaysia	Korban diminta membayar Rp4,5–7,5 juta tanpa dokumen resmi

Sumber Data kasus di atas terdapat dari beberapa website

Tabel di atas menampilkan sejumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) yang melibatkan pekerja migran perempuan terungkap di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025. Salah satu kasus terbesar terjadi di Myawaddy, Myanmar, di mana sebanyak 554 Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) menjadi korban penipuan daring (*online scam*), dan dari jumlah tersebut, sebanyak 105 orang di antaranya adalah perempuan. Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 WNI korban TPPO penipuan daring (*online scamming*) dari Myanmar ini yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama, Selasa (18/03/2025) dan 154 orang pada tahap kedua, Rabu (19/03/2025). Para korban berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui Bangkok, Thailand, dengan mayoritas berasal dari wilayah Sumatra Utara¹⁵.

Pemulangan ini adalah wujud dari kehadiran negara dalam melindungi warganya. Selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat *online scamming* dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak

¹⁵ BP2MI “Pemerintah Pulangkan WNI Korban Online Scam” <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-pulangkan-554-wni-korban-online-scam-di-myanmar-menteri-karding-beri-pondampingan-dan-reintegrasi-sosial>, diakses pada 11 Mei 2025, Jam 13.30 WIB

mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga.

Kasus serupa juga ditemukan di Laos, di mana empat WNI termasuk satu perempuan, menjadi korban sindikat *love scam* dan penipuan daring. Mereka dipaksa bekerja untuk jaringan kriminal internasional dan akhirnya diselamatkan oleh organisasi kemanusiaan Malaysia, *Malaysian International Humanitarian Organization* (selanjutnya disebut *MHO*)¹⁶. Kejadian di Kalimantan Utara, 82 PMI berhasil diselamatkan dari upaya pengiriman nonprosedural ke Malaysia. Meskipun jumlah korban perempuan tidak disebutkan secara eksplisit, modus yang digunakan adalah pemalsuan prosedur pengiriman dengan pungutan biaya sebesar Rp.4,5–7,5 juta tanpa disertai dokumen resmi¹⁷.

Selain kasus PMI yang menjadi korban TPPO di luar negeri, lebih tepatnya dalam Kawasan ASEAN. Terdapat kasus pekerja migran asal luar negeri lain yang menjadi korban TPPO dengan Indonesia sebagai kejadian maupun sebagai tempat persinggahan yang kemudian dibawa keluar Indonesia. Kasus yang menimpa 13 orang WNA asal Bangladesh dan 1 orang perempuan WNI asal Kota Padang Sidempuan yang dikumpulkan dan disekap di salah satu lokasi yang berada di Jalan Mawar, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Kapolres

¹⁶ Kompas, “Empat WNI diselamatkan,” <https://www.kompas.id/artikel/empat-wni-diselamatkan-dari-perdagangan-manusia-oleh-sindikate-love-scam>, diakses pada 11 Mei 2025, Jam 13.40 WIB

¹⁷ Berandapost “Bongkar 9 Kasus TPPO” <https://berandapost.com/2025/05/08/bongkar-9-kasus-tpo-selamatkan-82-calon-migran-ilegal/>, diakses pada 11 Mei 2025, Jam 15.30 WIB

Padangsidempuan menerima laporan informasi dari warga karena banyak WNA yang masuk ke Kota Padangsidempuan pada Selasa (24/12) sekira pukul 01.00 WIB. Tersangka sindikat TPPO yaitu 2 orang pasangan suami istri, yang suami merupakan WNA sedangkan istri asal WNI Kota Padangsidempuan. Modus yang digunakan ketika WNA meminta dibebaskan yaitu tebusan senilai uang 200 ribu BTT (Mata Uang Bangladesh) atau 6000 RM (Mata Uang Malaysia) atau Rp 21 juta. Sebanyak 5 WNA yang sudah berhasil keluar dari tempat penampungan dengan membayar tebusan. Korban akan ditujukan ke Australia untuk bekerja, tetapi faktanya dibawa melalui jalur laut ke Indonesia.¹⁸

Kasus serupa lainnya terjadi di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yaitu Polres Kepulauan Sangihe telah menyerahkan 7 WNA asal Filipina yang merupakan korban TPPO ke Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tahuna, pada Senin 16 Mei 2022. Korban akan dibawa untuk bekerja ke Timur Tengah dengan memasuki Indonesia tanpa dokumen resmi dan tidak melalui keimigrasian yang sah dengan maksud untuk dieksploitasi. Sehingga pihak imigrasi mendeportasi 7 korban WNA asal Filipina tersebut.¹⁹

Berdasarkan uraian dan kasus TPPO terkait pekerja migran perempuan yang terjadi dalam lingkup Asia Tenggara diatas maka dirasa

¹⁸ Analisadaily.com, “Belasan WNA Bangladesh jadi Korban TPPO, Dijanjikan ke Australia Malah Disekap di Sidempuan”, <https://analisadaily.com/berita/baca/2024/12/27/1059039/belasan-wna-bangladesh-jadi-korban-tpo-dijanjikan-ke-australia-malah-disekap-di-sidempuan/> diakses pada tanggal 20 Juni 2025 14.25 WIB.

¹⁹ Joko Susilo, Antaranews, “Polisi serahkan 7 WNA korban perdagangan orang ke Imigrasi Tahuna”, <https://www.antaranews.com/berita/2882253/polisi-serahkan-7-wna-korban-perdagangan-orang-ke-imigrasi-tahuna> diakses pada tanggal 22 Juni 2025 11.10 WIB.

perlu upaya untuk mencegah serta menindak tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menimpa perempuan dan anak, sekaligus menjamin penerapan sanksi yang adil dan efektif bagi para pelaku perdagangan orang tersebut. Hal itu termuat dalam tujuan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) Tahun 2015, akan tetapi setelah adanya ACTIP ini masih banyak terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti yang telah diuraikan diatas. Hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana peran ASEAN sebagai organisasi yang menjamin perlindungan pekerja migran khususnya perempuan dan juga melihat bagaimana implementasi hukum indonesia menangani masalah TPPO dilihat dari undang-undang yang berlaku. Maka penelitian ini diangkat dengan judul **“PERAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengangkat dua rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana peran ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang?

2. Bagaimana implementasi hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang dicapai, untuk memberikan arah dalam menyelesaikan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan membahas mengenai peran ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk meneliti dan membahas mengenai implementasi hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan pengetahuan khususnya perkembangan hukum internasional dibidang tindak pidana perdagangan orang yang selalu berkembang di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di ASEAN.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terkait tindak pidana perdagangan orang di ASEAN



c. Bagi Penegak Hukum

Bagi penegak hukum penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam memudahkan penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di ASEAN.

E. Metode Penelitian

Penelitian atau riset berarti pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah²⁰, dalam penelitian dibutuhkan metode sebagai cara atau teknis agar dapat mewujudkan rencana penelitian tersebut.²¹ Dalam Zainudin, Soejono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan cara mempelajari suatu gejala hukum dan menganalisa, sehingga mendapatkan pemecahan atas masalah tersebut.²² Penelitian ini, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Memakai jenis penelitian normatif karna penelitian ini dilakukan

²⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* ELSAM dan HUMA, Jakarta, Hlm. 123.

²¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, Hlm. 7.

²² Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 18.

²³ Peter Mahfud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, Hlm.35

dengan cara menganalisis norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada.²⁴ Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian doktrinal karna penelitian ini membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi, dan memperkirakan perkembangan-perkembangan dimasa mendatang.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).²⁶ Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁷ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai sesuatu yang berkaitan dengan peran aturan ASEAN dalam

²⁴ Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, Hlm.38

²⁵ Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook.co, Hlm.9

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.94

²⁷ Irawan Soeharto, 1990, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknis Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remana Rosda Karya, Bandung, Hlm.63

perlindungan pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari tangan pertama, namun diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku, artikel, tesis dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran/ Deklarasi CEBU) Tahun 2007.
- b. *ASEAN Convention Against in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak) Tahun 2015.
- c. *ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of the Migrant Worker* (Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran) Tahun 2017

- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Person Especially Women And Children*
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan literatur atau karya ilmiah yang menyajikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang menjadi fokus penelitian. Contoh bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini mencakup buku-buku hukum, jurnal akademik, teori-teori dari para sarjana, hasil penelitian pakar, serta karya ilmiah lain yang dapat memberikan pemahaman dan penjelasan lebih mendalam terkait peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang menyangkut tentang peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi data kepustakaan (*library research*). Metode ini menggunakan cara membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang. Adapun data yang diperoleh didapatkan melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Literatur buku dan bahan-bahan kuliah yang dimiliki penulis
- c. Skripsi dan Tesis yang didapatkan dari *Repository* Universitas terkait
- d. Jurnal-jurnal hukum yang didapatkan melalui internet

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksudkan disini berkaitan erat dengan sistematika penulisan ini. Editing dengan maksud memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dari studi

kepuustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan. Setiap data yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai dengan kategori yang termasuk dalam penelitian ini.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.²⁸



²⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2014 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, Hlm.12